

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Profil Perusahaan

Alam Indonesia yang luas terbentang sejak dahulu telah dikenal dunia akan keindahan dan kekayaan alamnya. Semua ini harus dijaga dan dikembangkan bagi kelangsungan hidup bangsa. Di Bumi Lancang Kuning-Riau, PT Perkebunan Nusantara V (Persero) selanjutnya perusahaan turut mengelola sumber daya alam yang ada dengan berfokus pada komoditi kelapa sawit dan karet. Perusahaan mengerahkan segala kemampuan turut serta dalam membangun Indonesia.

PT Perkebunan Nusantara V (Persero), sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak disektor perkebunan didirikan tanggal 11 Maret 1996 sebagai hasil konsolidasi kebun pengembangan PTP II, PTP IV, dan PTP V di Provinsi Riau. Secara efektif perusahaan mulai beroperasi sejak tanggal 9 April 1996 dengan kantor Pusat di Pekanbaru. Landasan hukum perusahaan ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 tahun 1996, tentang penyetoran modal negara RI untuk pendirian perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara V. Perusahaan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 November 2003 yang ditandai dengan terbitnya Obligasi Perusahaan berupa Obligasi Seri A dan B sejumlah Rp. 300.000.000.000,- ke publik.

Anggaran dasar perusahaan dibuat di depan notaris Harun Kamil (akte No. 38/ 11 Maret/1996) disahkan melalui keputusan Menteri Kehakiman RI No.C2-8333H.T.01 tahun 1996, serta telah diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia (RI) No. 80/4 Oktober 1996, dan tambahan berita negara RI No. 8565/1996 anggaran dasar perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan akta notaris Sri Rahayu Hadi Prasetyo, SII No. 01/2002 tanggal 1 Oktober 2002.

Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM RI melalui Surat Keputusan (SK) No. C-20923.TH.01.04.TH.2002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggal 28 Oktober 2002, dan telah dirumuskan dalam berita negara RI No. 8785/2003. Saat ini kantor pusat perusahaan berkedudukan di Jl. Rambutan No. 43 Pekanbaru, dengan unit-unit usaha terbesar diberbagai Kabupaten di Provinsi Riau.

Hingga Tahun 2006 perusahaan mengelola 51 unit kerja yang terdiri dari 1 unit kantor pusat; 7 Unit Bisnis Strategis (UBS); 26 unit kebun inti/Plasma; 12 Pabrik Kelapa Sawit (PKS); 3 fasilitas pengolahan karet; 3 rumah sakit; dan 1 unit Palm Kernel Oil (PKO). Areal yang dikelola perusahaan seluas 158.813 Ha, yang terdiri dari 80.116 Ha lahan sendiri/inti dan 74.497 Ha lahan plasma, dan 4.400 Ha KKPA.

Tahun 2009 perusahaan mengelola 54 unit kerja yang terdiri dari 1 unit Kantor Pusat, 6 unit Bisnis Strategis (UBS), 27 unit Kebun Inti/Plasma 12 Pabrik Kelapa Sawit (PKS), 1 unit Pabrik PKO, 4 fasilitas Pengolahan Karet, dan 3 Rumah Sakit.

Areal yang dikelola oleh perusahaan seluas 158.735 Ha, yang terdiri dari 84.238 Ha lahan sendiri/inti dan 74.497 Ha lahan plasma. Perusahaan PTPN V adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah lama bergerak dibidang perkebunan sawit dan karet, dimana kedua bidang usaha tersebut termasuk komoditi unggulan sektor perkebunan di Indonesia dan memberikan kontribusi yang besar terhadap devisa Negara. Saat ini perusahaan melakukan berbagai usaha untuk mempertahankan kinerjanya mengingat kondisi perekonomian global yang berdampak serius terhadap kegiatan usaha dan perdagangan komoditi yang diusahakan perusahaan.

Usaha yang dilakukan perusahaan antara lain meningkatkan volume dan kualitas hasil olah pabrik sendiri yang meliputi minyak sawit (CPO), inti sawit, PKO, PKM, *Ribbed Smoked Sheet (RSS)*, *Standard Indonesia Rubber 10 (SIR 10)* dan produk lainnya. Sehingga diharapkan ketika komoditi-komoditi tersebut dijual dan dipasarkan melalui Kantor Pemasaran Bersama (KPB) PTPN I-XIV ke pasar lokal dan ekspor dapat memberikan hasil yang optimal.

Selain itu perusahaan melakukan efisiensi dan efektifitas di semua lini produksi termasuk didalamnya pembukaan lahan, penanaman ulang, pengolahan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan kegiatan lainnya seperti pengembangan kebun plasma.

Perusahaan ini mengusung visi dan misi yaitu

Visi : “Menjadi Perusahaan Perkebunan yang tanggu, mampu tumbuh dan berkembang dalam persaingan global”

Misi : “ Mengelola Agroindustri kelapa sawit dan karet secara efisien bersama mitra, untuk kepentingan stakeholders, berwawasan lingkungan, berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan menciptakan nilai tambah perusahaan secara berkelanjutan”

Nilai-nilai PT Perkebunan Nusantara V adalah bekerja bersama secara efisien dan efektif, menjaga kepercayaan yang diberikan dalam menjalankan bisnis sebaik-baiknya. Nilai-nilai budaya perusahaan yang mereka pegang dalam menjalankan usaha antara lain:

1. Berusaha menjadi yang terbaik
2. Senantiasa melihat kedepan dan belajar dari pengalaman
3. Bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang berkepentingan
4. Menjunjung tinggi semangat kerja dan kelompok
5. Menghargai kreativitas individu
6. Ikatan yang lestari di antara sesama karyawan
7. Bangga sebagai insan perkebunan⁴⁰

B. Makna Logo Perusahaan



⁴⁰ Dokumen, PT Perkebunan Nusantara V, 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seperti yang terlihat diatas, maka secara garis besar makna logo PT. Perkebunan Nusantara V, yaitu:

1. Tulisan logo (logo type) 'ptpn 5' yang ditaruh simetris tepat di bawah logo mark melambangkan pohon sawit yang berakar dari perkebunan PTPN V (Persero) serta pemilihan huruf non capital memperlihatkan keterbukaan perusahaan untuk tumbuh dan berkembang bersama mitra.
2. Warna kuning-orange personifikasi 'core bussine' yaitu berupa minyak mentah kelapa sawit (CPO), identitas Provinsi Riau, dan etos kerja insan perseroan yang mengoperasikan perusahaan.
3. Warna hijau juga merupakan personifikasi 'core production' yaitu perkebunan ramah lingkungan.
4. Warna biru memberikan arti perusahaan yang siap bersaing secara global dan menjadi wadah bagi semua elemen penting perusahaan.

Selain visi dan misi perusahaan tentunya juga mengusung nilai-nilai perusahaan yang menjadi motivasi bagi seluruh anggota internal perusahaan. Selain itu perusahaan mengelola bisnis secara transparan, menjaga kepercayaan yang telah diperoleh dari pemegang saham dan pihak-pihak terkait. Sampai saat ini karyawan perusahaan berjumlah 13.000 orang. Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor industri hulu yang mengedepankan padat karya, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan modal penting bagi perusahaan. iklim usaha yang terus berubah mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan mutu SDM agar dapat bersaing di pasar global.


C. Struktur Organisasi Perusahaan

Perseroan terbatas adalah bentuk perusahaan yang populer yang banyak digunakan dalam kegiatan usaha. Perseroan terbatas diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Organ Perseroan Terbatas menurut pasal 1 angka 2 UUPT adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris.

Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ Perseroan Terbatas yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang

segalawewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.

Gambar 2. Struktur Organisasi PT Perkebunan Nusantara V



Surat Keputusan Direksi No: 5.08/X/116/X/2016, tanggal 4 Oktober 2016

D. Bidang Usaha

Perusahaan mengelola agro industri kelapa sawit dan karet serta mengelola hasilnya menjadi *Crude Palm Oil (CPO)*, inti sawit dan berbagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenis produk karet. Semua hasil produksi dijual baik kepasar lokal maupun pasar ekspor. Untuk mendukung pemasaran, perusahaan bersama seluruh BUMN Perkebunan membentuk Kantor Pemasaran Bersama (KPB) PTPN I-XIV yang berkedudukan di Jakarta dan Indoham di Jerman.

Selain itu juga perusahaan mengembangkan produksi lateks pekat melalui perusahaan *join venture* PT. Mardec Nusa Riau, bekerja sama dengan Mardec Internasional Sdn. Bhd. Malaysia dan PT. Bani Huma Jakarta. Bahan Baku Lateks pekat tersebut sepenuhnya dipasok oleh perusahaan.

1. Kelapa Sawit (Oil Palm)

a) Minyak Sawit

Pengolahan tandan buah segar (TBS) di 12 PKS yang dimiliki Perusahaan menghasilkan minyak sawit dan inti sawit. Agar dapat diterima pasar masing-masing produk harus memenuhi kriteria baku mutu standar nasional maupun internasional. Spesifikasi minyak sawit harus memenuhi persyaratan seperti kadar asam lemak bebas, kadar air dan kadar kotoran. Sedangkan inti sawit harus memenuhi kriteria kadar air, kadar kotoran, inti pecah dan inti berubah warna.

b) Inti Sawit

Proses pengolahan TBS menjadi minyak sawit juga menghasilkan intisawit yang merupakan hasil pemisahan daging buah. Tahapan proses untuk menghasilkan inti sawit melalui pemisahan, pemecahan, pengeringan dan penyimpanan. Spesifikasi inti sawit harus memenuhi kriteria kadar air, kotoran, inti pecah, dan inti berubah warna sesuai standar. Usaha untuk meningkatkan nilai tambah inti sawit telah dilakukan yaitu dengan pengoperasian Pabrik KPO dan PKM di Tandun, dan secara terus menerus dilakukan perbaikan proses operasional dan pemasaran hasil produknya.

2. Karet (Rubber)

Berbagai jenis karet produk utama yang dihasilkan dari 2 pabrik karet remah dan 2 pabrik pengolahan karet asap yaitu SIR 10, RSS I, RSS II, RSS III, RSS IV, dan lateks pekat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak perusahaan PT Mardec Nusa Riau yang merupakan perusahaan *Join Venture* antara perusahaan dengan Mardec Internasional Sdn, Bhd, Malaysia dan PT Bani Huna Jakarta dapat memberikan kontribusi positif kepada perusahaan.

E. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Perusahaan dalam menjalankan operasinya tidak semata-mata bertujuan memenuhi kepentingan pemegang saham (*shareholders*), namun juga memperhatikan keselarasan dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*). Manajemen berkeyakinan bahwa eksistensi dan operasi perusahaan harus memberi manfaat bagi para *stakeholders*-nya.

1. Bina Lingkungan/Community Development (CD)

Program Bina Lingkungan merupakan bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan kepada masyarakat. Melalui program ini, perusahaan mendistribusikan dana yang berasal dari alokasi laba dalam bentuk hibah kepada masyarakat. Sepanjang tahun 2009, Program Bina Lingkungan merealisasikan penyaluran dana sebesar Rp 3.098.243.000,-.

Sebagai wujud kepedulian perusahaan kepada masyarakat tempatan dan sekaligus membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan serta mengurangi kesenjangan sosial. Bentuk bantuan Bina Lingkungan yang diberikan kepada masyarakat di lingkungan perusahaan diberi bagi sektor pendidikan, sektor kerohanian, sektor kesehatan, sektor olahraga, sektor kesenian, bantuan untuk bencana alam dan infrastruktur.

Secara kumulatif, total penyaluran hingga Desember 2009 adalah sebesar Rp 18.795.785.000,- untuk enam sektor alokasi di delapan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

2. Lingkungan Ekologis

Isu miring kerusakan lingkungan hidup akibat alih fungsi hutan menjadi areal perkebunan merupakan salah satu bentuk kampanye negatif yang sangat tidak menguntungkan bagi keberlanjutan industri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkebunan, khususnya sektor industri kelapa sawit dan karet, yang diusahakan perusahaan karna secara tidak langsung dapat mempengaruhi citra dan kinerja perusahaan.

Hal tersebut menjadi salah satu perhatian serius bagi pihak manajemen telah ditindaklanjuti antara lain dengan mengawasi dan mengontrol seluruh kegiatan operasional baik pabrik maupun kebun yang dikelolaperusahaan agar tidak mengganggu dan merusak kelestarian lingkunganhidup antara lain melalui pemantauan lingkungan secara rutin di seluruhpabrik, pemantauan kinerja IPAL (Instansi Pengolahan Air Limbah), kajianawal, perancangan dan pengembangan Sistem Manajemen Lingkungan dalam rangka penerapan ISO 14001 :2004, dan kerja sama denganBAPEDAL Provinsi dan Kabupaten.

3. Proyek Kredit Koperasi Primer Anggaran (KKPA)

Sesuai misi perusahaan untuk meningkatkan kemitraan dengan petani, perlu perhatian terpusat kebidang stabilitas dan pemerataan pembangunandengan menciptakan penyebaran pendapatan masyarakat tempatan yang belum terakomodasi dalam kegiatan pembangunan, maka sasaran yang ingin dicapai adalah membangun kebun kelapa sawit pola KKPA disertai lembaga koperasi, dan sampai dengan tahun 2006 PT. Perkebunan Nusantara V telah melaksanakan pembangunan kebun pola KKPA seluas 5.856 Ha yang terletak di 4 (empat) Kabupaten yaitu di Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu.

4. Petani Plasma

Hubungan antara perusahaan dengan petani telah berlangsung lama dalam mengelola bisnis kelapa sawit. Perusahaan memberikan pembinaan manajemen dan bantuan teknis kepada petani plasma sekitar kebun. Keberadaan perusahaan merupakan salah satu faktor dalam meraih sukses dan memberikan peningkatan hidup yang lebih layak bagi petani. Pada tahun 2006 sekitar 28.341 KK petani kelapa sawit dan 10.331 kk petani karet turut serta mengelola areal kebun seluas 74.526 Ha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Proyek Siak

Perusahaan mengadakan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak dalam program pembangunan kebun kelapa sawit bagi masyarakat tempatan. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi pengangguran serta merupaka nilai tambah bagi masyarakat di Kabupaten Siak.

Pembangunan Kebun Siak I telah terealisasi seluas 3.500 Ha terletak di 2 (dua) Kecamatan Sungai Apit dan Bunga Raya. Untuk KebunSiak II direncanakan seluas 5.183 Ha telah terealisasi seluas 3.470 Ha dengan rincian TBM I seluas 1000 Ha, LC seluas 1.270 Ha, TB O seluas 1.200 Ha.

6. Manajemen Mutu

Perusahaan menerapkan *Internasional Standard Organization* (ISO) 9001 sebagai upaya untuk meningkatkan mutu hasil produksi. Secara terus menerus perusahaan melaksanakan revisi dokumen, manual dokumen pendukung untuk ISO 9001: Versi 2000.

7. Kesejahteraan Pegawai dan Pensiunan

Perusahaan tidak memperlakukan karyawan sebagai faktor produksi, namun sebagai mitra dalam menjalankan operasi perusahaan. Melalui wadah Serikan Pekerja Perkebunan (SP-Bun), karyawan mengadakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan perusahaan. PKB tersebut mengatur hak-hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan. perusahaan juga menyediakan koperasi karyawan untuk mendukung unit aktivitas ekonomi karyawan.

8. PUKK/Kemitraan

Program kemitraan merupakan wujud pertanggung jawaban sosial perusahaan yang didanai dari alokasi hasil laba perusahaan. Program ini berbentuk pemberian pinjaman modal usaha kepada sektor usaha kecil, mikro dan koperasi dengan imbal jasa (bunga) yang terjangkau. Pengambilan modal kerja tersebut dan hasil pengembangannya dialokasikan kembali untuk membantu usaha kecil, mikro dan koperasi lainnya.

Pembangunan berkelanjutan yang dilakukan bagi masyarakat tempatan sebagai bagian dari sosio-ekonomi nasional seiring dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Setiap tahunnya perusahaan menempatkan 1%-3% dari keuntungan bersih setelah pajak untuk memberikan bantuan secara aktif (mulai keahlian manajemen sampai aspek teknis) sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang bertujuan untuk membantu pengusaha kecil koperasi tempatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.